



Dinkes Belum Rekomendasikan Anak Mengakses Mal

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta belum merekomendasikan anak di bawah 12 tahun, untuk mengakses pusat perbelanjaan, atau mal, selama masa PPKM Level 3. Padahal, selaras Inmendagri No. 43 Tahun 2021, kota pelajar sudah mendapat pelonggaran.

Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang diizinkan menerapkan kelonggaran tersebut, bersama DKI

Jakarta, Kota Bandung, serta Kota Surabaya. Dengan syarat, aktivitas anak di pusat perbelanjaan itu, harus disertai pendampingan dan pengawasan dari orang tuanya.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, pun menyadari, pelonggaran tersebut sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Hanya saja, pihaknya tidak bisa serta merta membiarkan anak-anak mengunjungi ruang-ruang pub-

lik, mengingat PPKM Level 3 masih bergulir.

"Sebetulnya, kalau dilihat dari aturannya, Kota Yogya ini masih level 3. Jadi, kami memang belum merekomendasikan (anak masuk mal)," terangnya, Jumat (24/9).

Emma mengatakan, anak-anak tetap memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. "Karena anak-anak ini kan belum ada yang divaksin. Jadi, masih sangat

riskannya untuk bertemu dengan orang lain," katanya.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyampaikan, pihaknya tengah mencari formula supaya anak-anak bisa tetap mengakses ruang-ruang publik, tapi dalam keadaan aman. "Ini sedang diupayakan supaya mereka bisa melakukan aktivitas, secara aman dari segi kesehatan," tandasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005